



SOP

PERESMIAN RUANG KERJA BARU MKD

Ketua DPR Ade Komaruddin (ketiga kanan) saat memberikan tumpeng kepada Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad (kedua kiri) oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kiri), Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (kedua kanan) serta seluruh anggota MKD saat peresmian ruang sidang MKD di Nus Komplek MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (28/7/2016). Akom berharap, dengan ruangan kerja baru ini, kinerja MKD bisa lebih meningkat dan berkualitas menghadapi segala persoalan dan aduan terkait anggota dewan.

Pengacara Penyuap Panitera PN Jakpus Dibu

Jakarta, HanTer - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Raoul Adhitya Wiranatakusumah, tersangka suap penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Ia ditahan di Polres Jakarta Pusat untuk 20 hari ke depan. Sebelum ditahan, Raoul menjalani pemeriksaan sebagai tersangka selama

sekitar 5 jam.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha membenarkan Raoul ditahan dan dititipkan di Polres Jakpus. Raoul akan ditahan untuk guna kepentingan penyidikan. Dia bakal meringkuk di rumah tahanan untuk dua puluh hari pertama dan dapat diperpanjang KPK

hingga nantinya diserahkan ke pengadilan.

"RAW (Raoul Adhitya Wiranatakusumah) ditahan di Polres Jakpus," ujar Priharsa saat dikonfirmasi, Kamis (28/7/2016).

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 3 tersangka yakni M. Santoso, panitera pengganti PN Jakpus; Raoul Adhitya Wiranatakusumah, pengacara dari kantor Wiranatakusumah Legal & Consultant; dan Ahmad Yani, staf Raoul. Ketiganya menjadi tersangka karena diduga terli-

bat suap terkait penanganan perkara perdata PT Mitra Maju Sukses terhadap PT Kapuas Tunggal Persada.

Kasus terbongkar dari operasi tangkap tangan pada pada 30 Juni lalu. KPK mencocok Santoso dan Ahmad Yani. Saat mengamankan Santoso, KPK menemukan SGD28 ribu yang dikemas dalam dua amplop coklat. Fulus itu berasal dari Raoul yang diantarkan Ahmad Yani untuk Santoso.

Duit itu diduga untuk memuluskan PT Kapuas Tunggal Persada sebagai pemenang sengketa. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memang memenangkan PT Kapuas Tunggal Persada yang

dibela Raoul Adhitya Wiranatakusumah. Dia dikenai Pasal 11 Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembantasan Pidana Korupsi sel diubah dengan U 20 Tahun 2001 ju 55 ayat 1 ke-1 KUI

Raoul dan Ahmad Yani menjadi tersangka dengan sangkaya: ayat 1 huruf a atau b Pasal 13 UU Nomo 1999 tentang Pembantasan Pidana Kor gaimana diubah d Nomor 20 Tahun 2 pasal 55 ayat 1 ke-



PENGUMUMAN PENUNDAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Bakrieland Development Tbk ("Perseroan") bahwa merujuk pada Pengumuman Kepada Para Pemegang Saham yang telah dimuat di surat kabar Harian Terbit pada tanggal 15 Juli 2016, Perseroan akan menunda penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") yang semula pada hari Selasa, 23 Agustus 2016 menjadi hari Jumat, 23 September 2016.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32/POJK.04/2014"), Pemanggilan RUPS Tahunan akan dilakukan pada hari Kamis, 1 September 2016 melalui sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, 31 Agustus 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 pada POJK No. 32/POJK.04/2014 dan Pasal 10 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, setiap usulan dapat dimasukkan dalam agenda RUPS Tahunan melalui surat tertulis disertai alasan dan diterima oleh Direksi Perseroan sedikittnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan atau pada hari Kamis, 25 Agustus 2016.

Jakarta, 29 Juli 2016
PT Bakrieland Development Tbk
Direksi



PENGUMUMAN

(Sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 1999)

Direksi PT SINAR TAMBANG ARTHALESTARI, berkedudukan di Kabupaten Banyumas ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa berdasarkan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham yang berlaku efektif tanggal 17 Juni 2016 dan dinyatakan dalam Akta Nomor 67 tanggal 24 Juni 2016, yang dibuat dihadapan Wiwik Condro, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Barat, telah disetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari Rp. 755.992.831.000,- menjadi Rp. 1.122.992.831.000,- dengan cara mengeluarkan 367.000.000 saham baru senilai Rp. 367.000.000.000,- yang diambil bagian oleh:

- PT PANASIA INDO RESOURCES Tbk, berkedudukan di Kota Bandung; sebanyak 187.170.000 lembar saham atau sebesar Rp 187.170.000.000,-
- PT LINTANG SAPTA LESTARI, berkedudukan di Kota Jakarta Utara; sebanyak 179.830.000 lembar saham atau sebesar Rp 179.830.000.000,- dan penyectorannya dilakukan dengan konversi pinjaman Perseroan kepada PT PANASIA INDO RESOURCES Tbk dan PT LINTANG SAPTA LESTARI.

Kabupaten Banyumas 2016
Direksi PT SINAR TAMBANG ARTHALESTARI
Jl. Raya Ajiarang - Wangon KM.4
Ajiarang, Banyumas 53163

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGG

PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk selaku pemegang Hak Tanggungan berdasarkan Pa Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekay Lelang (KPKNL) Jakarta I, melalui Jasa Pra Lelang PT. Balai Mandiri Prasasana (Baleman) ara lelang terhadap aset debitor an. WIDARTINA

- Sebidang tanah berlatar bangunan seluas 135 m2, SHM No. 3437/Ujung Menteng an. Wic Perum Melland Menteng (Terestis) Blok D No.7, Kel. Ujung Menteng, Kec. Cakung, Jakar (Limit Rp.1.181.800.000,- ; Jaminan Rp.238.500.000,-)

Pelaksanaan Lelang : Jumat, 12 Agustus 2016, Pukul : 10.00 WIB
Tempat Lelang : PT. Balai Mandiri Prasasana (BALEMAN)
Komplek Ruko Atrium Blok B No.1 Jl. Senen Raya No.135 Jakarta Pusat

Syarat-syarat lelang :

1. Uang jaminan disetorkan melalui rekening PT. BNI Cab. Kramat an. RPL 019 KPKNL Ja 10541039 yang sudah efektif selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan
2. Pemegang lelang diwajibkan membayar pelunasan harga lelang ke Rekening Kantor Pelat Negara dan lelang (KPKNL) tersebut di atas dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah i pemegang lelang dan pemenang lelang dikonfirmasi bea lelang sebesar 2% dari harga lelt
3. Peserta lelang wajib membayar KPPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) pada saat pelaka
4. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajibannya, maka dinyatakan Wanprestasi di setorkan ke Kas Negara sebagai pendapatan jasa lainnya.
5. Penawaran lelang akan dilaksanakan secara lisan dan naik-naik makin meningkat.
6. Kondisi asset dijual apa adanya (Kondisi as is). Syarat lain ditentukan saat lelang. Informa menghubungi BALEMAN Telp. (021) 386 1783-84.

KPKNL JAKARTA I   Jakarta, 29 Ju Ttd PT. Bank Danamon